



PUTUSAN

Nomor 67/Pid. Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LANANG FIRDAUS INGPRANATA BUANA bin RADEN MONMOWANGSA;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Keramat Jati, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta ATAU Jln. Setia 1 –S RT.007 RW.008 Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jati Cempaka, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat ATAU Jln. Taman Engganu Dalam I, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi **M. Zainal Arifin, ,SH., MH Dkk.** Advokat dan Penasihat pada “ **Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar**” yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor : 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 67/Pid.Sus/2024/PN. Sby. tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby.tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LANANG FIRDAUS INGPRANATA BUANA BIN RADEN MONMOWANGSA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LANANG FIRDAUS INGPRANATA BUANA BIN RADEN MONMOWANGSA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun 8 (delapan) bulan** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 39,4 (tiga puluh sembilan koma empat) Gram beserta bungkusnya;
 - 1(satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah HP IPHONE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan / Pledoi yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengakui dengan terus terang atas semua perbuatannya, sopan dan berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya dan terhadap Nota pembelaan berupa permohonan keringanan tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa LANANG FIRDAUS INGPRANATA BUANA bin RADEN MONMOWANGSA** pada hari pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di dalam Mess PT. Wijaya Karya yang terletak di Jln. Taman Engganu Dalam 1, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa melihat iklan produk Narkotika jenis Sinte (tembakau gorila) dari *Instagram* dengan nama akun MARKEARTNOTWAR. Selanjutnya Terdakwa tertarik dan memastikan iklan tersebut dengan cara menghubungi akun tersebut via *Dirrect Message* (pesan langsung) dan kemudian disepakati pembelian Narkotika jenis Sinte seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membayar melalui transfer dan Narkotika jenis Sinte tersebut dikirim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Mess PT. Wijaya Karya yang terletak di Jln. Taman Engganu Dalam 1, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sinte tersebut menjadi 6 (enam) bungkus kemudian menjual kepada masyarakat dengan harga Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) per bungkusnya hingga terjual 4 (empat) bungkus dan tersisa 2 (dua) bungkus dengan berat $\pm 39,4$ (tiga sembilan koma empat) gram beserta bungkusnya dan $\pm 7,6$ (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wib, saat Terdakwa sedang minum kopi di dalam Mess PT. Wijaya Karya yang terletak di Jln. Taman Engganu Dalam 1, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi M. DANIEL MAHENDRA dan Saksi R. HADI RACHA BOBBY yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna putih yang berisi Narkotika jenis Sinte (tembakau gorila) dengan berat $\pm 39,4$ (tiga sembilan koma empat) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) plastik warna putih yang berisi Narkotika jenis Sinte (tembakau gorila) dengan berat $\pm 7,6$ (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan di rooftop Mes PT. Wijaya Karya yang terletak di Jln. Taman Engganu Dalam 1, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 26 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) plastik warna putih yang berisi Narkotika jenis Sinte (tembakau gorila) dengan berat $\pm 39,4$ (tiga sembilan koma empat) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) plastik transparan berisi Narkotika jenis Sinte (tembakau gorila) dengan berat $\pm 7,6$ (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08637/NNF/2023 tanggal 02 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa LANANG FIRDAUS INGPRANATA BUANA bin RADEN MONMOWANGSA dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
 - = 28865/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 7,143$ gram
 - = 28866/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 31,535$ gram

adalah benar *MDMB-4en PINACA* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa LANANG FIRDAUS INGPRANATA BUANA bin RADEN MONMOWANGSA didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa LANANG FIRDAUS INGPRANATA BUANA bin RADEN MONMOWANGSA** pada hari pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di dalam Mess PT. Wijaya Karya yang terletak di Jln. Taman Engganu Dalam 1, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa melihat iklan produk Narkotika jenis Sinte (tembakau gorila) dari *Instagram* dengan nama akun MARKEARTNOTWAR. Selanjutnya Terdakwa tertarik dan memastikan iklan tersebut dengan cara menghubungi akun tersebut via *Direct Message* (pesan langsung) dan kemudian disepakati pembelian Narkotika jenis Sinte seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membayar melalui transfer dan Narkotika jenis Sinte tersebut dikirim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Mess PT. Wijaya Karya yang terletak di Jln. Taman Engganu Dalam 1, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sinte tersebut menjadi 6 (enam) bungkus kemudian menjual kepada masyarakat dengan harga Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) per bungkusnya hingga terjual 4 (empat) bungkus dan tersisa 2 (dua) bungkus dengan berat $\pm 39,4$ (tiga sembilan koma empat) gram beserta bungkusnya dan $\pm 7,6$ (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wib, saat Terdakwa sedang minum kopi di dalam Mess PT. Wijaya Karya yang terletak di Jln. Taman Engganu Dalam 1, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi M. DANIEL MAHENDRA dan Saksi R. HADI RACHA BOBBY yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta ditemukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna putih yang berisi Narkotika jenis Sinte (tembakau gorila) dengan berat $\pm 39,4$ (tiga sembilan koma empat) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) plastik warna putih yang berisi Narkotika jenis Sinte (tembakau gorila) dengan berat $\pm 7,6$ (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan di rooftop Mes PT. Wijaya Karya yang terletak di Jln. Taman Engganu Dalam 1, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 26 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) plastik warna putih yang berisi Narkotika jenis Sinte (tembakau gorila) dengan berat $\pm 39,4$ (tiga sembilan koma empat) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) plastik transparan berisi Narkotika jenis Sinte (tembakau gorila) dengan berat $\pm 7,6$ (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08637/NNF/2023 tanggal 02 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa LANANG FIRDAUS INGPRANATA BUANA bin RADEN MONMOWANGSA dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :

- = 28865/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 7,143$ gram

- = 28866/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 31,535$ gram

adalah benar *MDMB-4en PINACA* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa LANANG FIRDAUS INGPRANATA BUANA bin RADEN MONMOWANGSA didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Daniel Mahendra**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di persidangan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal Terdakwa, kenalnya setelah ditangkap;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan Saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP dan sebelumnya melakukan paraf serta tanda tangan Saksi *baca* terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penguasaan Tembakau Gorila dan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi bersama Saksi R. Hadi Racha Bobby, dan Anggota Team yang telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekitar jam 21.00 Wib. bertempat di Mes PT. Wijaya Karya Jl. Taman Engganu Dalam I Gresik;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut, berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang duduk Ngopi didalam Mess dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 39,4 (tiga puluh sembilan koma empat) Gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastic klip, dan 1 (satu) buah HP IPHONE ditemukan di Rooftop di Mess PT. WIJAYA KARYA di Jln. Taman Enggfanu Dalam I Gresik;
 - Bahwa setelah Saksi dan Saksi R. Hadi Racha BOBY menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan introgasi, Terdakwa mengakui dan membenarkan barang-barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang-barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan barang – barang bukti berupa --1 (satu) plastik warna putih yang berisi narkoba jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 39,4 (tiga puluh sembilan koma empat) Gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya, untuk dijual dan sebagian untuk dipakai oleh Terdakwa , sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik, adalah sebagai alat untuk menimbang narkoba, 3 (tiga) bungkus plastic klip untuk menyimpan Tembakau dan 1 (satu) buah HP IPHONE sebagai alat komunikasi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Sinte (tembakau gorilla) dengan cara Terdakwa melihat iklan produk Narkoba jenis Sinte (tembakau gorilla) dari Instagram dengan nama akun MARKEARTNOTWAR selanjutnya Terdakwa tertarik dan Terdakwa menghubungi akun tersebut melalui Dirrect Message (pesan langsung) dan disepakati dengan membeli seharga Rp. 3.300.000. (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mentransfer dan selanjutnya dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2023, ke Mess PT. Wijaya Karya selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa membagi 1(satu) bungkus Narkoba jenis Sinte (tembakau gorilla) menjadi 6 (enam) bungkus kemudian Terdakwa menjual ke masyarakat perpaket dengan harga Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan telah terjual 4 (empat) poket/ bungkus dan tersisa 2 bungkus dengan berat + 39,4 (tiga puluh Sembilan koma empat), gram beserta bungkusnya dan + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, Saksi dan Terdakwa membenarkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki Narkoba jenis Sinte (tembakau gorilla) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Saksi R. HADI RACHA BOBBY,** yang telah di Sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan Saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP dan sebelum melakukan paraf disetiap halaman serta tanda tangan dan Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan Saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP dan sebelumnya melakukan paraf serta tanda tangan Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penguasaan Tembakau Gorila dan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bersama Saksi R. Hadi Racha Bobby, dan Anggota Team yang telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekitar jam 21.00 Wib. bertempat di Mes PT. Wijaya Karya Jl. Taman Engganu Dalam I Gresik;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut, berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang duduk Ngopi didalam Mess dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 39,4 (tiga puluh sembilan koma empat) Gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastic klip, dan 1 (satu) buah HP IPHONE ditemukan di Rooftop d Mess PT. WIJAYA KARYA di Jln. Taman Enggfanu Dalam I Gresik;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi R. Hadi Racha BOBY menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan introgasi, Terdakwa mengakui dan membenarkan barang –barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang-barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan barang – barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 39,4 (tiga puluh sembilan koma empat) Gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya, untuk dijual dan sebagian untuk dipakai oleh Terdakwa ,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik, adalah sebagai alat untuk menimbang narkoba, 3 (tiga) bungkus plastic klip untuk menyimpan Tembakau dan 1 (satu) buah HP IPHONE sebagai alat komunikasi;

- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Sinte (tembakau gorilla) dengan cara Terdakwa melihat iklan produk Narkoba jenis Sinte (tembakau gorilla) dari Instagram dengan nama akun MARKEARTNOTWAR selanjutnya Terdakwa tertarik dan Terdakwa menghubungi akun tersebut melalui Direct Message (pesan langsung) dan disepakati dengan membeli dengan harga Rp. 3.300.000. (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mentransfer dan selanjutnya dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2023, ke Mess PT. Wijaya Karya selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa membagi 1(satu) bungkus Narkoba jenis Sinte menjadi 6 (enam) bungkus dan kemudian Terdakwa menjual ke masyarakat perpaket dengan harga Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan telah terjual 4 (empat) poket/ bungkus dan tersisa 2 bungkus dengan berat + 39,4 (tiga puluh Sembilan koma empat), gram beserta bungkusnya dan + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, Saksi dan Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki Narkoba jenis Sinte (tembakau gorilla) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik polisi dan membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP dan sebelum melakukan paraf disetiap halaman Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menguasai narkoba jenis Sinte (tembakau gorilla);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023Terdakwa melihat iklan produk Narkoba jenis Sinte (tembakau gorilla) dari Instagram dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama akun MARKEARTNOTWAR selanjutnya Terdakwa tertarik dan Terdakwa menghubungi akun tersebut melalui Direct Message (pesan langsung) dan disepakati dengan membeli 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan membayar dengan harga Rp. 3.300.000. (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mentransfer dan selanjutnya dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2023, dan melalui jasa Pengiriman JNT sekitar jam 15.00 Wib. ke Mess PT. Wijaya Karya yang terletak di Jl. Taman Engganu Dalam I Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa membagi 1(satu) bungkus Narkotika jenis Sinte menjadi 6 (enam) bungkus dan kemudian Terdakwa menjual ke masyarakat secara online di instagram Terdakwa dengan akun squarepants dengan cara diranjau dan harga perpaket Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan saat ditangkap telah terjual 4 (empat) poket/ bungkus dan tersisa 2 bungkus dengan berat + 39,4 (tiga puluh Sembilan koma empat), gram beserta bungkusnya dan + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekitar jam 21.00 Wib. bertempat di Mes PT. Wijaya Karya yang terletak di Jl. Taman Engganu Dalam I Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Terdakwa ditangkap saat sedang duduk Ngopi didalam Mess dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 39,4 (tiga puluh sembilan koma empat) Gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastic klip, dan 1 (satu) buah HP IPHONE ditemukan di Rooftop d Mess PT. WIJAYA KARYA di Jln. Taman Enggfanu Dalam I Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa barang –barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan barang – barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 39,4 (tiga puluh sembilan koma empat) Gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya, untuk dijual dan sebagian untuk dipakai oleh Terdakwa , sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik, adalah sebagai alat untuk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menimbang narkotika, 3 (tiga) bungkus plastic klip untuk menyimpan Tembakau dan 1 (satu) buah HP IPHONE sebagai alat komunikasi;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) sudah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari menjual Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) adalah melanggar hukum;
 - Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual beli Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah di hokum, menyesali perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 39,4 (tiga puluh sembilan koma empat) Gram beserta bungkusnya;
- 1(satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah HP IPHONE,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah di catat dalam Register barang bukti secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan ditemukan Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekitar jam 21.00 Wib. bertempat di Mes PT. Wijaya Karya yang terletak di Jl. Taman Engganu Dalam I Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Daniel Mahendra, Saksi R. Hadi Racha Bobby selaku Anggota Kepolisian dan Teamnya dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dan saat ditangkap Terdakwa sedang duduk Ngopi didalam Mess dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 39,4 (tiga puluh sembilan koma empat) Gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastic klip, dan 1 (satu) buah HP IPHONE ditemukan di Rooftop di Mess PT. WIJAYA KARYA di Jln. Taman Engganu Dalam I Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa barang –barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan barang – barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 39,4 (tiga puluh sembilan koma empat) Gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya, untuk dijual dan sebagian untuk dipakai oleh Terdakwa , sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik, adalah sebagai alat untuk menimbang narkotika, 3 (tiga) bungkus plastic klip untuk menyimpan Tembakau dan 1 (satu) buah HP IPHONE sebagai alat komunikasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 dengan cara Terdakwa melihat iklan produk Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) dari Instagram dengan nama akun MARKEARTNOTWAR selanjutnya Terdakwa tertarik dan Terdakwa menghubungi akun tersebut melalui Dirrect Message (pesan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung) dan disepakati dengan membeli 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan membayar dengan harga Rp. 3.300.000. (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mentransfer dan selanjutnya dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2023, dan melalui jasa Pengiriman JNT sekitar jam 15.00 Wib. ke Mess PT. Wijaya Karya yang terletak di Jl. Taman Engganu Dalam I Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa membagi 1(satu) bungkus Narkotika jenis Sinte menjadi 6 (enam) bungkus dan kemudian Terdakwa menjual ke masyarakat secara online di instagram Terdakwa dengan akun squarepants dan cara dirantau dengan harga perpaket Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan pada saat ditangkap telah terjual 4 (empat) poket/ bungkus dan tersisa 2 bungkus dengan berat + 39,4 (tiga puluh Sembilan koma empat), gram beserta bungkusnya dan + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya;

- Bahwa barang –barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) sudah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari menjual Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual beli Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) tersebut;
- Terdakwa baru pertama kali menjual narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, berupa 1 (satu) plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 39,4 (tiga puluh sembilan koma empat) Gram beserta bungkusnya;
 - 1(satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip;
 - 1 (satu) buah HP IPHONE, Terdakwa membenarkan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sudah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya ---

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang terungkap yaitu dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang" dalam Hukum Pidana adalah siapa saja atau masing- masing orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **LANANG FIRDAUS INGPRANATA BUANA bin RADEN MONMOWANGSA** sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby



sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari sub-sub unsur sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang, atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan ditemukan Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi Masyarakat, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekitar jam 21.00 Wib. bertempat di Mes PT. Wijaya Karya yang terletak di Jl. Taman Engganu Dalam I Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Daniel Mahendra, Saksi R. Hadi Racha Bobby selaku Anggota Kepolisian dan Teamnya dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dan saat ditangkap Terdakwa sedang duduk Ngopi didalam Mess dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 39,4 (tiga puluh sembilan koma empat) Gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastic klip, dan 1 (satu) buah HP IPHONE ditemukan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rooftop di Mess PT. WIJAYA KARYA di Jln. Taman Enggfanu Dalam I Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa barang - barang bukti berupa : 1 (satu) plastik warna putih yang berisi narkoba jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 39,4 (tiga puluh sembilan koma empat) Gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah HP IPHONE, yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan diperlihatkan dipersidangan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menyimpan barang – barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna putih yang berisi narkoba jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 39,4 (tiga puluh sembilan koma empat) Gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya, untuk dijual dan sebagian untuk dipakai oleh Terdakwa , sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik, adalah sebagai alat untuk menimbang narkoba, 3 (tiga) bungkus plastic klip untuk menyimpan Tembakau dan 1 (satu) buah HP IPHONE sebagai alat komunikasi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Sinte (tembakau gorilla) pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 dengan cara Terdakwa melihat iklan produk Narkoba jenis Sinte (tembakau gorilla) dari Instagram dengan nama akun MARKEARTNOTWAR selanjutnya Terdakwa tertarik dan Terdakwa menghubungi akun tersebut melalui Dirrect Message (pesan langsung) dan disepakati dengan membeli 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan membayar dengan harga Rp. 3.300.000. (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mentransfer dan selanjutnya dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2023, dan melalui jasa Pengiriman JNT sekitar jam 15.00 Wib.ke Mess PT. Wijaya Karya yang terletak di Jl. Taman Engganu Dalam I Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa membagi 1(satu) bungkus Narkoba jenis Sinte menjadi 6 (enam) bungkus dan kemudian Terdakwa menjual ke masyarakat secara online di instagram Terdakwa dengan akun squarepants dan cara diranjau dengan harga perpaket Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan pada saat ditangkap telah terjual 4 (empat)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby



poket/ bungkus dan tersisa 2 bungkus dengan berat + 39,4 (tiga puluh Sembilan koma empat), gram beserta bungkusnya dan + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya dan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) sudah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari menjual Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual beli Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki dan memperjual belikan Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan sudah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab: 08637/NNF/2023 hari Kamis tanggal 02 November 2023 disimpulkan barang bukti berupa: 28865/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 7,143$ gram. Dan 28866/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 31,535$ gram;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai -----1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,806$ gram, yang diperoleh dengan cara membeli Narkotika, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun kepentingan medis, melainkan tujuannya untuk menjual untuk memperoleh keuntungan dan ternyata Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melawan hukum oleh karena Terdakwa memperoleh dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk kepentingan medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, atas penguasaan Narkotika jenis Sinte (tembakau gorilla) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 39,4 (tiga puluh sembilan koma empat) Gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastic klip, dan 1 (satu) buah HP IPHONE, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan membuat keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby



- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran Narkotika, dan juga karena Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LANANG FIRDAUS INGPRANATA BUANA BIN RADEN MONMOWANGSA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LANANG FIRDAUS INGPRANATA BUANA BIN RADEN MONMOWANGSA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik warna putih yang berisi narkoba jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 39,4 (tiga puluh sembilan koma empat) Gram beserta bungkusnya;
 - 1(satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sinte (tembakau gorilla) dengan berat + 7,6 (tujuh koma enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip;
 - 1 (satu) buah HP IPHONE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, SH., MH., dan Suparno, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Suparno S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Sby